BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip seluas-luasnya, dimana daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang. Isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daera lainnya. Pemerintah daerah harus mampu menganalisis kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier dengan mengedepankan kebermanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah sebuah kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban, keamanan, kradilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas, bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi (Wardani & Utami, 2020, hlm. 35).

Di Indonesia, upaya pembangunan ditingkat Desa sudah digulirkan sejak lama. Salah satu upayanya dapat dilihat dari adanya bantuan pemerintah berupa alokasi Dana Desa. Dana Desa ini diambil dari 10% Dana APBD, dan telah dilakukan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa. melalui Undang-Undang ini pula, pembangunan Desa bisa dilakukan dengan Dana Desa. Masing-masing Desa harus mampu mengelola Dana Desa yang diberikan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Dana harus tepat guna dan sasaran.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (UU No. 6 Tahun 2014).

Villages are the smallest form or government unit in Indonesia. Historically, Indonesian people have lived and socialize in villages. Several villages form sub-districts or Kecamatan, then several Kecamatan forms districts or Kabupaten and several Kabupaten becomes Province. (Ambarriani, dkk, 2020, hlm. 122).

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil di Indonesia. Secara historis, masyarakat Indonesia hidup dan bersosialisasi di desa. Beberapa desa membentuk kecamatan, kemudian beberapa kecamatan membentuk kabupaten dan beberapa kabupaten menjadi provinsi.

The field of finance in closely related to economica and accounting, and financial management needs to understand the relationship between these fields (Stanley & Geoffrey, 2002). Bidang keuangan sangat erat kaitannya dengan ekonomi dan akuntansi, dan pengelola keuangan perlu memahami hubungan antara bidang-bidang ini.

Desa diberikan wewenang yang luas untuk memanfaatkan Dana Desa sepenuhnya demi kemajuan dan kemakmuran Desanya. Wewenang ini diberi kepada masing-masing Desa karena tentunya Desa memiliki potensi yang berbeda dan kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing Desa. Adapun tujuan dari pemberian Dana Desa ini adalah agar mampu menciptakan pemerataan pembangunan infrastruktur yang ada di setiap Desa, sehingga pembangunan bukan hanya dikendalikan pada tingkat kabupaten/kota saja (Rudiarta, dkk, 2020, hlm. 64).

Based on law number 6 of 2014 concerning villages, gradually receiving a budget from village fund (sourced from the state revenue and expenditure budget). Thanks to this policy, vilages can now carry out various development projects and community empowernment initiatives with government support (Maulana, dkk, 2023, hlm. 451).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, secara bertahap menerima anggaran dari Dana Desa (yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara). Berkat kebijakan ini, Desa kini dapat

melaksanakan berbagai proyek pembangunan dan inisiatif pemberdayaan masyarakat dengan dukungan pemerintah.

Idealnya, Dana Desa diharapkan bisa membantu pemerintah Desa untuk mewujudkan kebijakan dan pembangunan infrastrukturnya. Pada akhirnya, hal ini bisa membantu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa. Tata cara penganggaran Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota dialokasikan secara adil yang mengacu pada jumlah pemberian minimal yang merata untuk semua Desa. Selanjutnya, alokasi dasar dan alokasi formula akan dihitung untuk mengetahui beberapa jumlah Desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi. (Amira, 2022, hlm.1-2).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yakni Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta

perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya (Hutami, 2017, hlm. 11).

Perubahan sistem dan paradigma yang telah terjadi membuat masyarakat Desa semakin sadar akan kinerja pemerintah (*public sector*), mulai dari pemerintah pusat hingga Desa. Berakhirnya rezim pemerintahan orde baru dalam meningkatkan masyarakat untuk mendongkrak potensi kekuatan politik dalam meningkatkan ekonomi agar tidak tersentral di Pusat Pemerintahan, dalam hal tersebut semakin diperkuat dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Desa (Eti & Rahmawati, 2019, hlm. 120-121).

Anggaran Desa yang diperoleh oleh setiap pemerintah Desa yang cukup besar tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan. Secara singkat, kepala Desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Tranparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Setiana & Yuliani, 2017, hlm. 206).

Sesuai dengan Amanah Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah telah menyediakan dukungan pendanaan yang relatif lebih besar, yang kemudian disebut dengan Dana Desa. Dana Desa merupakan salah satu program nasional yang dibuat oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mulai tahun 2015 hingga saat ini.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa APBDesa mempunyai tiga sumber pendapatan lain-lain. Dana Desa merupakan salah satu bantuan Dana dari Pemerintah Pusat kepada Desa yang dikategorikan dalam pendapatan transfer. Sebelum adanya bantuan Dana Desa (DD) terletak pada sumber pemberiannya. Lain halnya dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada Desa melalui APBD kabupaten/kota. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa definisi dari Alokasi Dana Desa (ADD) mrupakan Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dari pernyataan tersebut, maka dapat terlihat

bahwa terdapat perbedaan antara Alokasi Dana Desa (ADD) dengan Dana Desa (DD), Dana Desa merupakan salah satu dari pendapatan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana Desa dimanfaatkan oleh Desa untuk menDanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa pada dasarnya dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Sistem pengelolaan Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa merupakan penghimpun dan pertanggungjawaban yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa penDanaan dalam pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan (Sari, 2023, hlm. 2-5).

Pemerintah Desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintahan pusat yang telah menggulirkan Dana Desa sebagai pembangunan, Desa secara adil dan merata dalam pembangunan, melihat dari apa yang diamanatkan Dana Desa ini, program pembangunan dan pemberdayaan lah yang memang menjadi tujuan utama. Dana Desa merupakan salah satu alat

untuk membantu terlaksananya suatu pembangunan Desa dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya Dana Desa ini diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi pembangunan sarana dan prasarana (Ridha, 2019, hlm. 255).

Institutional designs shape citizen engagement in budget processes. They explore models that encourage public input (Miller & Evers, 2012). Pengelolaan dana sangat dipengaruhi oleh masyarakat dalam proses anggaran. Mereka mengekplorasi model-model yang mendorong masukan publik.

Efektivitas penggunaan Dana Desa selalu dievaluasi setiap setahun sekali dari program yang dijalankan. Salah satu Desa yang mendapatkan Dana Desa adalah Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut. Dana Desa tersebut dikelola untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, dalam beberapa tahun terakhir seperti pembuatan jalan Tani, pembangunan jembatan, pelatihan masyarakat, penanganan masalah stunting dan lain-lain. Peningkatan pembangunan infrastruktur di Desa Sungai Bakau sesuai dengan kebutuhan Desa dengan adanya perencanaan pembangunan dari Desa. Pelaksanaan, pengawasan dan laporan hasil penggunaan Dana Desa untuk pembangunan. Dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul ini yaitu pengelolaan meliputi perencanaan yang disepakati bersama masyarakat setempat, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pemerintah Desa juga menerapkan pengelolaan Dana

Desa dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dan menggunakan Dana dengan menerapkan sistem Amanah.

Pembangunan infrastruktur juga sangat bermanfaat untuk masyarakat, selain untuk meningkatkan karakter perekonomian masyarakat pemerintah Desa Sungai Bakau tentu juga memperhatikan pengelolaan keuangan Dana Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana yang dijalankan agar tidak bertentangan dengan pengelolaan keuangan ekonomi Islam.

Peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Bakau dan apakah pengelolaan keuangan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul. **"Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Bakau?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Sungai Bakau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Bakau.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Sungai Bakau.

D. Signifikasi Penelitian

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

 Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat pada pengembangan ilmu dan pengetahuan secara teoritis untuk dapat memberikan tambahan pengetahuan dan memperluas khasanah ilmu, terutama ilmu dibidang perbankan syariah.

2. Secara Praktis

 a. Bagi Akademik

 Diharapkan Dapat Dijadikan Bahan Penelitian Lebih Lanjut Dalam Bidang Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

 b. Bagi Peneliti

Sebagai Sarana Dalam Menambah Pengalaman Dan Latihan Dalam Pelaksanaan Penelitian Serta Mendapat Ilmu Dari Narasumber Langsung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dari judul skripsi ini agar tidak adanya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti. Perlu diberikan definisi operasional dari judul tersebut, sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat diperlukan untuk menganalisis dan meneliti sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian yang sudah dilaksanakan (KBBI Daring, 2016). Analisis yang dimaksud peneliti disini adalah analisis Dana Desa terhadap pelaksanaan pembangunan Desa melalui proses evaluasi dan penelaahan terhadap penggunaan, pengelolaan serta dampak dari Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada

pemerintah Desa. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa Dana Desa digunakan secara efektif, efisien, amanah serta akuntabel dalam rangka melaksanakan pembangunan Desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

2. Pengelolaan

Pengelolaan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah proses, cara, perbuatan mengelola (KBBI Daring, 2016). Pengelolaan yang dimaksud peneliti disini adalah pengalokasian Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Desa yang harus direalisasikan atau di wujudkan, sehingga pemanfaatan Dana Desa tepat sasaran. Pengelolaan Dana Desa harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pengawasan yang ketat agar tercapai tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan dan merata.

3. Dana Desa

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Dana Desa adalah Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk Desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dana Desa yang dimaksud peneliti disini adalah Dana Desa yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan Desa agar terciptanya Desa

yang mandiri, maju dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun (KBBI Daring, 2016). Pelaksanaan yang dimaksud peneliti disini adalah proses menjalankan berbagai kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan pelayanan dasar di Desa. Tujuan akhirnya adalah menciptakan Desa yang mandiri, maju dan berkelanjutan sesuai dengan potensi Desa dan kebutuhan masyarakat setempat.

5. Pembangunan

Makna pembangunan adalah proses, cara, perbuatan membangun. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti ekonomi, infrastruktur dll (KBBI Daring, 2016). Pembangunan yang dimaksud peneliti disini adalah pembangunan Desa yang merujuk pada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat ditingkat Desa. Dalam hal ini mencakup beberapa aspek seperti peningkatan infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, ekonomi

dan pemberdayaan masyarakat Desa agar mereka dapat mandiri dan sejahtera. Pembangunan Desa juga bertujuan untuk memperbaiki akses terhadap berbagai layanan dasar, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Pembangunan Desa dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, agar kebutuhan dan prioritas mereka dapat diakomodasi dengan lebih baik.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang penulis rasa relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumria Panirikan 2021, IAIN Manado, Judul: "Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara". Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan ADD oleh pemerintah Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara mengikuti petunjuk teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun ada keterlambatan dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Proses pengajuan ADD tidak berjalan sesuai jadwal sehingga mengakibatkan tertundanya alokasi Dana tahap selanjutnya. Demikian pula sistem akuntabilitas penggunaan ADD membuat masyarakat tidak dapat menilai hasil kerja pemerintah Desa, dan akuntabilitas pemerintah daerah tidak dilakukan tepat waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi peyaluran dan

pengelolaan Dana Desa antara lain faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya adalah partisipasi masyarakat dalam lahan diserahkan kepada pemerintah Desa dengan sarana dan prasarana yang memadai. Faktor penghambatnya adalah terbatasnya kualitas SDM. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ADD dan petunjuk teknis perubahan pengelolaan ADD setiap tahun, dan komunikasi masyarakat tidak dapat mengungkapkan pendapat di depan umum. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian tersebut meneliti tentang pembangunan sumber daya Desa sedangkan peneliti meneliti tentang pembangunan Desa.

2. Elsa Dwi Wahyu Dewanti, 2015, Universitas Jember, Judul: "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng". Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun terdapat perbedaan tapi secara keseluruhan pengelolaan keuangan Desa Boreng sudah hampir sama dengan pengelolaan keuangan menurut format Permendagri 37 tahun 2007. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian tersebut meneliti tentang perencanaan pengelolaan keuangan Desa sedangkan peneliti meneliti tentang pengelolaan keuangan Dana Desa dalam pelaksanan pembangunan Desa.

3. Patimah, 2023, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, judul: "Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Batakan". Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pembangunan di Desa Batakan sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ada. Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Batakan diselesaikan oleh aparatur Desa, namun tidak adanya kegiatan evaluasi dengan masyarakat guna memberikan informasi pembangunan yang sudah terlaksana. Persamaannya terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas tentang Dana Desa, sedangkan perbedaannya peneliti akan membahas mengenai pengelolaan keuangan dan upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kerangka teori dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yaitu teori tentang pengelolaan, teori tentang Dana Desa, teori tentang pelaksanaan serta teori tentang pembangunan.

Bab III adalah metode penelitian. Paba bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, variabel penelitian dan metode analisis.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa analisis pengelolaan keuangan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Bakau.

Bab V merupakan penutup. Dalam hal ini mengungkapkan kesimpulan, dan saran atas dasar penelitian.